# BAB II

# LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

1. **Data Perusahaan**
2. Nama perusahaan : KOPI JUMBO
3. Bidang usaha : makanan dan minuman
4. Jenis Produk dan Jasa : kopi dan makanan ringan
5. Alamat perusahaan : Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240
6. No HP : 085882814045
7. E-mail : [kopiJUMBOjkt@gmail.com](mailto:kopikembungjkt@gmail.com)
8. Bank Perusahaan : Bank Central Asia
9. Bentuk Badan Hukum : Badan Usaha Perorangan
10. Mulai Berdiri : 2020
11. **Biodata Pemilik Usaha**
12. Nama : Bimasakti Yoga Pratama
13. Jabatan : Owner
14. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 19 September 1997
15. Alamat Rumah : Komplek Imperial Gading Blok D1 no 10 RT8 RW8 Sukapura Jakarta Utara 14140
16. Telepon : 085882814045
17. E-mail : [bimasakti@bimatama.com](mailto:bimasakti@bimatama.com)

Pendidikan Terakhir : Strata 1

1. **Latar Belakang Pemilik Usaha**

Bimasakti Yoga Pratama adalah calon pemilik dari KOPI JUMBO, biasa dipanggil di kalangan teman satu institusi dengan sebutan Bima. Bima adalah anak dari Bapak Agus Warsito dan Ibu Siti Kalimah. Bima adalah anak pertama dari dua bersaudara.

Riwayat Pendidikan Bima sebagai berikut, mengenyam Pendidikan taman kanak-kanak di TK Utama dan SD di SDN 05 Jakarta, lalu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi di SMP AL-AZHAR Kelapa Gading, lalu melanjutkan pendidikannya di SMA 75 Jakarta, dan terakhir melanjutkan ke perguruan tinggi sekaligus calon sarjana administrasi bisnis strata 1 di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

1. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bab 1 pasal 1 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
2. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
4. Usaha Kecil
5. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
7. Usaha Menengah
8. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
9. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan pengertian dan kriteria di atas, KOPI JUMBO tergolong dalam golongan usaha menengah karena KOPI JUMBO memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.